



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA



NOMOR : 421.1/ 31 /IO PAUD-TK/DPMPTSP/III/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TK ISLAM BAKTI 82 KOTO PADANG"

JENIS TAMAN ~~KANAK-KANAK~~
JORONG KOTO PADANG ~~NAGARI KOTO PADANG~~
KECAMATAN ~~KOTO BARU~~
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ~~PELAYANAN~~ TERPADU SATU PINTU,

-  Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ~~perluasan dan~~ peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya perlu mengatur ~~system~~ ~~pengelolaan~~ dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa untuk keperluan ~~Penataan Administrasi~~ PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), ~~Kelompok~~ Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan ~~Satuan~~ PAUD Sejenis (SPS), harus memiliki Izin Pendirian dan ~~Izin~~ Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan ~~pertimbangan~~ ~~sebagaimana~~ dimaksud dalam huruf a dan huruf b ~~perlu ditetapkan~~ Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan ~~Pelayanan Terpadu~~ Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang ~~Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK Islam Bakti 82 Koto Padang" Jenis Taman Kanak-Kanak Jorong Koto Padang Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 - 2023;~~
-  Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Islam Bakti 82 Koto Padang"** Jenis Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/06/TK IB 82 KP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.

2. Akta Notaris Nomor 05 tanggal 23 Januari 2013 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Islam Bakti 82 Koto Padang"** Jenis Taman Kanak-Kanak.

3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 421.1/935/PAUD-INT/2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Islam Bakti 82 Koto Padang"** Jenis Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Islam Bakti 82 Koto Padang"** Jenis Taman Kanak-Kanak Jorong Koto Padang Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2023.

KEDUA

: Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Islam Bakti 82 Koto Padang"** Jenis Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak wajib menyelenggarakan lingkup belajar meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang mencakup semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, social-emosional dan seni;
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus menggunakan prinsip :
 - a. Ketersediaan Layanan
Diarahkan untuk menampung anak-anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun supaya semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan;
 - b. Transisional
Diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekatkan pola pendekatan pembelajaran TK dan SD kelas awal;
 - c. Kerjasama
Menedapankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat dan perorangan, agar terjalin sinkronisasi antara TK dan SD kelas awal;
 - d. Kekeluargaan
Dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhkan suburkan sikap saling asah, asih dan asuh;
 - e. Keberlanjutan
Diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak terkait;
 - f. Pembinaan Berjenjang
Dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat

Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini
Non Formal dan Informal.

4. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak menjalankan prinsip belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber;
5. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus menyusun Dokumen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Program Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak;
6. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus memperhatikan kelenyapan, kebersihan dan keamanan Sarana dan Prasarana belajar;
7. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak wajib melakukan pola kemitraan dengan Instansi Pemerintah Terkait, Organisasi HIMPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Posyandu dll;
8. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua);
9. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Izin Operasional Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.


KETIGA

: Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain, pengelola/penyelenggara bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Maret 2023.

Ditetapkan di Sikabau
pada Tanggal : 20 Maret 2018

Bupati Dharmasraya
Kepala DPMPTSP,

SURWANTO, M.Pd.
Kepala Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620805 198308 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. **Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas** Kemendikbud RI di Jakarta;
2. **Bupati Dharmasraya** di Pulau Punjung;
3. **Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya** di Tebing Tinggi;
4. **Inspektur Kabupaten Dharmasraya** di Pulau Punjung;
5. **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya** di Sungai Dareh;
6. **Camat Koto Baru** di Koto Baru;
7. **Wali Nagari Koto Padang** di Koto Padang.